



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR 299 / 050 / 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 21/050/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN
EVALUASI PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS PADA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PARIAMAN
TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Pariaman Nomor 078/800/2023 tanggal 24 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator (Eselon III) di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, maka perlu ditetapkan perubahan Keputusan Walikota Pariaman Nomor 21/050/2023 tentang Pembentukan Tim Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pariaman Tahun 2023;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2022;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan Dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
10. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;
12. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 63 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor 21/050/2023 tentang Pembentukan Tim Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pariaman Tahun 2023.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan terhadap Lampiran pada Keputusan Walikota


Pariaman Nomor 21/050/2023 tentang Pembentukan Tim Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pariaman Tahun 2023 sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Semua biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023.

- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2023.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 6 oktober 2023

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR


PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAK PARIAMAN	48/10-07
KELOMPOK PEMBANTUAN PANGHEGALAN BAKTAT	20/10-23
KABAS HUKUM	14/10-23
KELOMPOK PELAKSIKAWAN PANGHEGALAN	26/10-23

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 299 / 050 / 2023
 TANGGAL : 6 oktober 2023
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR 21/050/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN EVALUASI
 PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS KOTA PARIAMAN
 TAHUN 2023

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
TIM PENGARAH			
1.	Genius Umar	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Mardison Mahyuddin	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Yota Balad, S.STP, M.Si	Sekretaris Daerah	Koordintaor
TIM PEMANTAU			
1.	Hendri, S.Sos	Kepala Bappeda	Ketua
2.	Cardinal,SE	Sekretaris Bappeda	Sekretaris
3.	Buyung Lapau, S.Sos, M.Si	Kepala BPKPD	Anggota
4.	Nopriadi Syukri,ST	Kepala Dinas PUPRP	Anggota
5.	Feri Andri, ST, MT	Kepala Dinas Perkim & LH	Anggota
6.	Feni Velia, SE, M.Si	Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan.	Anggota
8.	Rika Satya Ningsih, ST, MT	Kabid. Sarana & Prasarana Wilayah Bappeda	Anggota
9.	Faisal, ST		Anggota
TIM PENGELOLA			
No	Nama	Jabatan	Jabatan Dala Tim
1.	Muhammad Syukri,SE.Msi	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengguna Anggaran KPA
2.	Andi Kurnia Saputra,ST	Kepala Bidang Perpustakaan	
3.	Indra Nofita, SE.M.A.P	Ahli Muda Pustakawan	PPTK
4.	Perawati, S.Si	Staf Dispersip	Bendahara Pengeluaran
TIM PENDAMPING TEKNIS			
No	Nama	Jabatan	Jabatan Dala Tim
1.	Nofriadi Syukri,ST	Plt. Kepala Dinas PU	Penanggung Jawab
2.	Feri Andri, ST.MT	Kepala Dinas Perkim LH	Wakil Penanggung Jawab
3.	Rita Oktafianti ST.MT	Kabid Tata Ruang dan Penataan Bangunan	Anggota
4.	Oscar Fitrah Nur, MT	Tenaga Ahli	Anggota
5.	Andi Kurnia Saputra,ST	Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan	Anggota
6.	Aidil Kurniawan,S.ST	Kepala Bidang Perpustakaan	Anggota
7.	Ahmad Doris, ST	Analisis Infrastruktur	Anggota

8.	Irenne Detrina, ST	Analisis Perencanaan	Anggota
SEKRETARIAT			
1.	Evi Irma, SH	Sekretaris	Sekretariat
2.	Farida Zulfikar, S.Sos	Ahli Muda Pustakawan	Sekretariat
3.	Irma Wati, S.Pd	Ahli Muda Pustakawan	Sekretariat
4.	Neti Herawati, SE.Mpd	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

PAJAS PARIAMAN
 PRODUK HUKUM

UNIT / SATUAN KERJA	8610-07
NOMOR PARIPURSI	8/06/23
ASPEK PEMERINTAHAN DAN KEPERUSAHAAN	12/10.23
KABAG HUKUM	12/10-23
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	